



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung  
Telp. (0355) 321017

Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )

Nomor 345 /Pid.C/2023/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Nurdiyanto**  
Tempat lahir : Tulungagung  
Umur/tanggal lahir : 25Tahun/ 21 Juli 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Ricky Zukarnaen,SH. sebagai Hakim Tunggal.
- Supriyadi, S.H ..... sebagai Panitera Pengganti.

Hakim memerintahkan penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Kalangbret atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2023 Nomor: TPR/24/II/2023/Unitsamapta ;

a)-----Terdak  
wa membenarkan dakwaan Penyidik.

b)-----Keteran  
gan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1.-----Saksi

Sugeng P anggota Sektor Kalangbret menerangkan pada pokoknya Sabtu Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wib WIB telah terjadi pelanggaran tentang ketertiban umum yaitu Terdakwa sedang meminta-minta/ngamen di Lampu Merah CuiRI masuk Desa Sidorejo,Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 1 dari 4 Perkara Nomor :345/Pid.C/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi

Heru S. anggota Sektor Kalangbret menerangkan pada pokoknya :  
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wib WIB telah terjadi pelanggaran tentang ketertiban umum yaitu Terdakwa sedang meminta-minta/ngamen di Lampu Merah Cuiru Masuk Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

c)-----Terdak  
wa membenarkan keterangan saksi tersebut.

d)-----Terdak  
wa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

e)-----Dalam  
perkara ini diajukan barang bukti di persidangan berupa 2(dua) uang koin lima ratusan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa  
**Ahmad Nurdiyanto**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 504 ayat 1 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "pengemisian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan semata, melainkan

Halaman 2 dari 4 Perkara Nomor :345/Pid.C/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan atas kelakuan terdakwa yang menyimpang, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana percobaan sesuai Pasal 14a ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa 2(dua) uang koin lima ratusan sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 504 ayat 1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nurdianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisan;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa 2(dua) uang koin lima ratusan dirampas untuk dimusnahkan ;

4.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Ricky Zulkarnaen,SH., Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Supriyadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh AIPDA Awang Setiawan Penyidik dari Sektor Kalangbret selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyadi, S.H

Ricky Zulkarnaen,SH.

Halaman 3 dari 4 Perkara Nomor :345/Pid.C/2023/PN Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Perkara Nomor :345/Pid.C/2023/PN Tlg